Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-4 Januari
(19 s.d. 25 Januari 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

URGENSI PEMBENTUKAN HARGA ACUAN *CRUDE PALM OIL* INDONESIA

Rasbin
Analis Legislatif Ahli Madya
rasbin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) terbesar di dunia. Sepanjang periode 2020-2021, CPO Indonesia menyumbang sekitar 58% dari total produksi CPO dunia. Begitu juga ekspor, Indonesia menyumbang sekitar 56% dari total ekspor CPO global. Namun demikian, harga acuan CPO Indonesia masih mengacu pada harga acuan di luar negeri, yaitu Bursa Rotterdam, Belanda atau Bursa Malaysia (Malaysia Derivatives Exchange atau MDEX).

Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia seharusnya bisa berdaulat untuk menentukan harga acuan CPO-nya sendiri. Harga acuan tersebut merupakan harga CPO yang sudah disesuaikan dengan biaya produksi CPO di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian diubah melalui UU No. 10 Tahun 2011. UU tersebut terakhir diubah melalui UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Salah satu faktor penyebab Indonesia belum memiliki harga acuan CPO sendiri sampai saat ini adalah data transaksi komoditas CPO di Indonesia belum bisa diandalkan. Hal ini berdampak terhadap proses penetapan harga acuan CPO di bursa berjangka belum bisa direalisasikan. Namun demikian, saat ini, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti yaitu Didid Noordiatmoko, Bappebti telah menyusun *roadmap* pembentukan bursa sawit dimana progress pencapaiannya sudah mencapai 60-70%. Harapannya, pada Bulan Juni 2023, cikal bakal dari harga acuan CPO sudah masuk ke bursa Indonesia, walaupun bukan harga acuan (*price reference*) CPO. Hal ini didasarkan pada pengalaman Malaysia dimana bursa Malaysia (MDEX) dalam membentuk harga acuan CPO yang kemudian dirujuk oleh Indonesia membutuhkan waktu lebih dari lima tahun. Selain itu, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk membentuk harga acuan CPO Indonesia oleh Bappebti tersebut juga didasarkan pada pengalaman Bappebti dalam membentuk harga acuan komoditas timah.

Salah satu kerugian Indonesia jika harga acuan CPO masih merujuk pada harga acuan CPO di luar negeri diantaranya Indonesia sulit untuk mengendalikan fluktuasi harga produk-produk yang berbasis pada CPO misalnya minyak goreng. Tahun 2022, harga minyak goreng di dalam negeri mengalami kenaikan dan terkesan sulit untuk dikendalikan. Padahal, keberadaan produksi sawit dan CPO dalam negeri begitu melimpah. Ini menunjukkan kurang berdayanya Indonesia untuk mengontrol dan menekan kenaikan harga minyak goreng agar harganya turun. Tingginya kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri disebabkan oleh tingginya harga kelapa sawit dan CPO. Harga CPO yang tinggi disebabkan harganya ditentukan oleh Malaysia dengan menggunakan mata uang ringgit. Akibatnya, produsen minyak goreng di dalam negeri harus menyesuaikan harga jual minyak goreng dengan harga yang tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Indonesia harus secepatnya membentuk harga acuan CPO sendiri agar kontrol terhadap harga CPO dan turunannya dapat dilakukan secara penuh oleh Indonesia.

Atensi DPR

Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia seharusnya sudah memiliki bursa sawit yang berisi harga acuan CPO. Sangat ironis, Indonesia sebagai pemain utama CPO di dunia tapi harga CPO-nya merujuk pada negara lain yang porsi produksinya terhadap produksi global berada di bawah Indonesia. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa harga CPO Indonesia masih dikendalikan oleh negara lain. Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika memiliki harga acuan CPO sendiri. Pertama, harga acuan CPO tersebut didasarkan pada biaya produksi CPO di Indonesia. Kedua, Indonesia bisa mengontrol harga CPO dan turunannya. Mengingat hal tersebut, Indonesia harus secepatnya membentuk harga acuan CPO sendiri. Oleh karenanya DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti untuk secepatnya menyelesaikan *roadmap* harga acuan CPO.

Sumber

cnbcindonesia.com, 4 Januari 2023;
economy.ekozone.com, 19 Januari 2023;
finance.detik.com, 19 dan 20 Januari 2023;
inews.id, 19 Januari 2023.

2023

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023